



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir: Binjai, 22 April 1984, agama: Buddha, alamat di Indonesia: Jl. Samaun Bakri, RT00 RW/005, kelurahan: Lopang, kecamatan: Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, alamat di Luar Negeri: Gyeongsangbukdo Gyeongjusi, Gemseongro 412beongil, Na dong 301 ho, (Seogeondong dong A apate), South Korea, pekerjaan: Tenaga Kerja Indonesia, memberikan kuasa kepada **Beti Wirandini, Sh., Muhamad Mulyono, S.H. Dan Muh. Nor Faiq Zainul, S.H.** adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum pada "BETI WIRANDINI & ASSOCIATES LAW OFFICE" yang beralamat di Menara MTH Lantai 15 Suite 1508, Jl. MT Haryono Kav. 23 RT.008/RW. 009, Tebet Timur, Tebet, Jakarta Selatan, 12820, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2024 dan telah dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul, Korea Selatan tertanggal 31 Januari 2024, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal jalan Samaun Bakri, RT002 RW005, kelurahan Lopang, kecamatan Serang, Kota Serang, provinsi Banten, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat serta memeriksa bukti-bukti dan keterangan para Saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 27 Maret 2024 dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Srg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Budha pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2011, bertempat di Vihara Budha Dharma-Bekasi sebagaimana terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 287/BKS/2011 tertanggal 12 Maret 2011, oleh karena itu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa, setelah pernikahan tahun 2011 tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Jalan Petojo vij III no 26, cideng-gambir, Jakarta pusat, kemudian pada tahun 2013 berpindah ke Jl. Samaun Bakri, RT 002/RW 005, Kel/Desa Lopang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. **Anak Penggugat Tergugat**, laki-laki, yang lahir pada tanggal 25 Juni 2011, Usia 12 tahun;
 - b. **ANAK PENGGUGAT TERGUGAT**, laki-laki, yang lahir pada tanggal 25 Mei 2013, usia 10 tahun;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai tidak rukun yang disebabkan:
 - a. Bahwa Sering timbul percekcoan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang disebabkan karena TERGUGAT diketahui sering pergi main ke *pub* (tempat penjual/penyedia minuman berakohol) bersama teman-temannya dan cewek-cewek hingga pulang larut malam bahkan hingga sampai menjelang pagi;

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Srg



- b. Bahwa TERGUGAT bersikap dingin atau tidak memperhatikan PENGGUGAT sebagai sorang isteri, dimana TERGUGAT cenderung bersikap tidak peduli dengan apa yang dirasakan oleh PENGGUGAT (salah satu contohnya : ketika PENGGUGAT hamil anak pertama dan nyidam makanan yang diinginkan, TERGUGAT tidak mau menuruti dan kerap kali marah-marah (bahkan sampai meninju-ninju pintu) ketika dimintai tolong untuk membelikan sesuatu ketika PENGGUGAT sedang hamil (nyidam);
 - c. Bahwa TERGUGAT memiliki sifat yang tempramental, sehingga ketika terjadi sebuah pertengkaran/percekcokan, Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar kepada PENGGUGAT bahkan hingga melampiaskannya kepada anak-anaknya;
 - d. Bahwa TERGUGAT Kerap kali menuduh dan memfitnah PENGGUGAT selingkuh ketika terjadi pertengkaran/percekcokan, padahal yang sebenarnya ialah PENGGUGAT selalu nurut kepada suami dan sibuk mengurus anak dirumah dan justru TERGUGAT lah yang sering main dan nongkrong dengan wanita lain di *pub* (tempat penjual/penyedia minuman beralkohol);
 - e. Bahwa TERGUGAT sering kali melibatkan pihak keluarga TERGUGAT dalam urusan dan permasalahan rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, dimana pihak keluarga TERGUGAT selalu ikut campur dan mengatur serta berpikiran buruk kepada PENGGUGAT, bahkan hingga memberikan ancaman kepada PENGGUGAT dilarang untuk bertemu dengan anak-anaknya;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut terus terjadi lebih kurang pada bulan Januari tahun 2013 karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perlakuan dari TERGUGAT, akhirnya PENGGUGAT memutuskan untuk pergi meninggalkan TERGUGAT ke rumah orang tua PENGGUGAT dengan harapan TERGUGAT dapat berubah dan mau memperbaiki

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahanya namun hal tersebut tidak membuat TERGUGAT berubah menjadi lebih baik;

6. Bahwa TERGUGAT sudah tidak memberikan nafkah kepada PENGUGAT sejak bulan Oktober 2023 hingga gugatan ini dibuat;
7. Bahwa pada bulan Oktober 2023 akhirnya PENGUGAT pergi ke luar negeri (Korea Selatan) untuk bekerja memenuhi kebutuhan rumah tangga demi menyelamatkan keluarga dari kehancuran dan sejak itu belum pulang sama sekali;
8. Bahwa harapan tinggallah harapan meskipun PENGUGAT bekerja di luar negeri ternyata komunikasi tidak berjalan dengan mestinya, antara PENGUGAT dan TERGUGAT tetap sering terjadi perselisihan dalam hal urusan rumah tangga, dimana TERGUGAT seringkali marah-marah hingga sampai melontarkan kata-kata kasar yang melukai hati PENGUGAT ketika dihubungi melalui telepon;
9. Bahwa, telah ada upaya damai PENGUGAT dan TERGUGAT untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut juga tidak membuahkan hasil;
10. Bahwa tujuan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;
11. Bahwa berdasarkan uraian diatas, gugatan PENGUGAT telah memenuhi alasan perceraian yang tertuang dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana *bila suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*
12. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian di atas, telah terdapat alasan yang cukup untuk putusnya perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT karena perceraian, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang melalui majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, menerima gugatan PENGGUGAT seluruhnya dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT (**PENGUGAT**) dengan TERGUGAT (**TERGUGAT**) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 287/BKS/2011 tertanggal 12 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Serang untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam buku register register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan melalui surat Tercatat telah dipanggil untuk bersidang pada tanggal 3 April 2024, 24 April 2024 serta tanggal 8 Mei 2024 namun Tergugat tetap tidak hadir akan tetapi mengirimkan surat pernyataan yang menyatakan setuju untuk berpisah serta tidak akan menghadiri persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 127502604840005, atas nama Penggugat Penggugat, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 787/BKS/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor 3673012904150022, dikeluarkan tanggal 16 Agustus 2023 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, telah dicocokkan copy dari copy dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa surat-surat berupa fotocopy, yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3, selanjutnya surat-surat tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

1. **TIO HONG KUANG :**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi merupakan ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui suami Penggugat bernama Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Maret 2011 di Bekasi secara Agama Budha ;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yakni Anak Penggugat Tergugat dan Anak Penggugat Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sempat tinggal di Jakarta namun kemudian pindah dan tinggal di Serang ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Tergugat masih bertempat tinggal di Serang sedangkan Penggugat berada di Korea untuk bekerja ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal karena tidak akur dan sering terjadi percekcoakan ;
- Bahwa Penyebab ketidak akuran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tiap hari main bilyard setelah tutup toko, pulang sampai pukul 01.00 WIB dan Tergugat sering marah-maraha ke Penggugat dan anak-anak jadi sasaran bahkan anak-anak pernah di pukul menggunakan ikat pingang;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri pertengkaran mereka dan terkadang saksi juga mendengar dari cerita Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih satu tahun dan saat ini anak-anak Penggugat tinggal bersama saksi ;
- Bahwa Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak-anaknya ;
- Bahwa pekerjaan Tergugat usaha toko sembako dengan modal dari Penggugat, Tergugat dan juga suami saksi namun saat ini sudah tutup ;
- Bahwa rumah tinggal yang di Serang merupakan kontrakan ;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi atau diselesaikan secara kekeluargaan saksi tidak mengetahuinya namun menurut saksi mereka sudah tidak bisa rujuk lagi;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak pernah datang menjenguk atau mengunjungi anak-anaknya lagi ;
- Bahwa yang membiayai anak-anak Penggugat adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah menghubungi Tergugat dan bahkan nomor handphone saksi diblokir oleh Tergugat ;
- Bahwa Penggugat berada di Korea sudah 1 (satu) tahun lebih ;

2. ERLINA;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai sahabat ;
- Bahwa saksi mengetahui suami Penggugat bernama Tergugat ;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yakni Anak Penggugat Tergugat dan Anak Penggugat Tergugat;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sempat tinggal di Jakarta namun kemudian pindah dan tinggal di Serang ;
- Bahwa saat ini Tergugat masih bertempat tinggal di Serang sedangkan Penggugat berada di Korea untuk bekerja ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal karena sudah tidak cocok dan Penggugat sering dimarahi oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering diberitahu oleh Penggugat melalui Telepon sambil menangis ;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan menurut saksi Tergugat selalu terlihat emosi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan.

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat diputus dengan Perceraian;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2011, bertempat di Vihara Budha Dharma-Bekasi sebagaimana terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 287/BKS/2011 tertanggal 12 Maret 2011 dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam satu rumah yang beralamat di Jalan Petojo vij III no 26, Cideng-Gambir, Jakarta pusat, kemudian pada tahun 2013 berpindah ke Jl. Samaun Bakri, RT 002/RW 005, Kel/Desa Lopang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten, dan dalam perkawinan tersebut PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak. Bahwa awal mula kehidupan rumah tangga berjalan rukun dan harmonis namun selanjutnya sejak

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2012 mulai sering timbul percekcoakan karena sikap Tergugat yang sering keluar malam dan tidak memperhatikan Penggugat serta kerap kali marah, dan hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2023 ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan a quo ;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat maupun domisili Tergugat adalah di Jl. Samaun Bakri, RT 002/RW 005, Kel/Desa Lopang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten, dengan demikian jelaslah Tergugat berdomisili di Kota Serang sehingga menurut Pasal 20 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang pada pokoknya menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat, dengan demikian perkara gugatan Penggugat masuk dalam Yurisdiksi kewenangan Pengadilan Negeri Serang dan Majelis Hakim menyatakan berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara tersebut terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menetapkan hari persidangan pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, dimana Penggugat/kuasanya telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum dan juga tidak mengirimkan Kuasanya yang sah untuk mewakilinya di persidangan, dan Tergugat telah pula mengirimkan surat pernyataan bersedia bercerai dan tidak akan menghadiri persidangan ;

Menimbang, bahwa berpedoman dengan Pasal 125 ayat (1) HIR, Hakim berwenang menjatuhkan putusan di luar hadir dan atau tanpa hadirnya Tergugat dengan syarat : a. Tergugat atau para Tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan atau tidak mengirimkan jawaban;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tergugat atau para Tergugat tersebut tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap atau tidak mengirimkan jawaban; c. Tergugat atau para Tergugat tersebut telah dipanggil dengan sah dan patut; d. Gugatan beralasan dan berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum akan tetapi tidak hadir atau tidak mengirimkan jawaban dan Tergugat tersebut tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok perkara adalah;

Apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 12 Maret 2011 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 287/BKS/2011 tertanggal 20 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, beralasan untuk diputuskan karena perceraian ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 2 ayat (2) PP No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut :

- *Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;*
- *Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- *Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana*

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 287/BKS/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 20 Maret 2011, telah ternyata Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dilaksanakan secara agama Budha di hadapan pemuka agama yang bernama Pdt Satyaguna Sudjana di Vihara Budha Dharma Bekasi dan telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, hal mana didukung pula oleh keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu perkawinan dan telah hidup bersama ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas telah ternyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 2 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat yang meminta agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat di Putus dengan perceraian, atas hal tersebut merujuk kepada Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU 1/ 1974) tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan harus disertai alasan-alasan yang cukup, yaitu:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalikan bahwa gugatan perceraian di dalam perkara ini didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian terdapat beberapa yurisprudensi yang telah memuat kaidah hukum, antara lain :

- Yurisprudensi nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi;
- Yurisprudensi nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam suatu perkawinan apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana hal ini diakui oleh Penggugat (isteri) dengan dikuatkan keterangan para saksi, maka gugatan Penggugat (istri) yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan;

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Yurisprudensi nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 terdapat kaidah hukum yaitu pengertian cecok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan pada penyebab cecok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cecok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;*
- *Yurisprudensi nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 terdapat kaidah hukum yaitu suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;*

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan kaidah-kaidah hukum yang dikandung oleh beberapa yurisprudensi tersebut, maka dari keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran akibat Penggugat yang sering keluar malam dan sering marah serta tidak perhatian kepada Penggugat, dimana hal tersebut telah menyebabkan perselisihan yang terus menerus hal mana mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama pada bulan Oktober 2023 dan hingga kini sudah tidak ada komunikasi lagi diantara keduanya ;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya komunikasi lagi diantara Penggugat dan Tergugat maka keduanya tidak bisa lagi menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan juga isteri selayaknya kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia;

Menimbang, bahwa rencana perceraian ini sudah menjadi jalan yang terbaik antara Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat merasa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa di pertahankan lagi dan tidak mungkin lagi bisa hidup rukun sekarang ini sudah pisah ranjang dan tidak mungkin dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis berpendapat bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan, dan perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, dengan demikian terdapat alasan-alasan yang sah menurut hukum untuk

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka terhadap petitum gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus hubungan perkawinan karena perceraian, Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai perceraian dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian terjadi yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum pegawai Pencatat dimana perkawinan itu dilangsungkan, maka satu helai Salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada pegawai pencatat tempat perkawinan dilangsungkan yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi dan walau dalam petitum gugatan Penggugat tidak menyebutkan tentang Penggugat harus melaporkan putusan ini, berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil, kepada Penggugat wajib untuk melaporkan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap guna dicatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) Dengan Tergugat (**Tergugat**) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 287/BKS/2011 tertanggal 20 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Serang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan Putusan Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap guna dicatat pada register perceraian untuk diterbitkan akta perceraian;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada **hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024**, oleh kami, Yuliana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moch Ichwanudin, S.H., M.H., dan Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada **hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Rita Safitri, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch Ichwanudin, S.H., M.H.

Yuliana, S.H., M.H.

Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Rita Safitri, S.H .

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00;

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp	150.000,00;
3. PNPB	Rp	20.000,00;
4. Biaya Penggandaan.....	Rp.	25.000,00;
5. Panggilan	Rp	66.000,00;
6. Materai	Rp	10.000,00;
7. Redaksi	Rp	10.000,00;
Jumlah	Rp	311.000,00;

(tiga ratus sebelas ribu Rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Srg